

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kota Gorontalo belum berjalan maksimal karena tidak ada kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak Bumi dan Bangunan. Artinya berdasarkan itu adapun yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada orang lain hal itu dijelaskan pada perda Undang-Undang nomor 9 Tahun 2011 pasal 33 poin 1. Adapun yang di jelaskan lagi di dalam Perda Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan pasal 1 poin 8 menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun yang menjadi kendala-kendala dalam penerarapan sanksi pidana bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo.

1. Kurangnya kesadaran dimana wajib pajak tersebut masih ada yang melalaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut
2. Masih kurangnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam pajak Bumi dan Bangunan

3. Wajib pajak yang tidak patuh atau kurang pembinaan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan

1.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat merumuskan sebagai saran sebagi berikut :

1. Perlu disosialisasikan sikap sadar wajib pajak di masyarakat. Sosialisasi ini hendaknya dilaksanakan secara merata disetiap daerah agar menumbuhkan kesadarab wajib pajak.
2. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan pembangunan yang infrastruktur yang perlu di upayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan demikian masyarakat terhadap penerapan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pembangunan dan pembiayaan negara.
3. Perlu terus dilaksanakan upaya preventif dan ketegasan dalam upayarefresif penerapan sanksi pelanggaran di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsi, 2011. Hukum pajak dan perpajakan penerbit alfabeta Bandung
- Adrian Sutedi, 2011. Hukum pajak, Penerbit sinar grafika, Jakarta
- Darwin MBP, 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam tataran praktis (edisi 2) Jakarta
- Edi Slamet Irianto, 2012. Pengantar ilmu Pajak. Penerbit PT RajaGrafindo, Persada, Jakarta
- Mukti fajar, dualisme penelitian hukum normatif dan empiris
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan edisi 2011, Penerbit C.V andi offset (penerbit andi) yogyakarta
- Mohammad Djafar Saidi, 2007. Pembaharuan hukum pajak, penerbit alfabeta bandung
- Mohammad Djafar saidi,2010. Pembaharuan Hukum Pajak Edidi Revisi. PT Rajagrafindo persada. Jakarta
- Untung sukardji , 2008. Pemungutan pajak , penerbit . PT RajaGrafindo persada, jakarta
- Muqadim, 1999. Perpajakan. Buku Kesatu, UI Press dan Ekonosia, Yogyakarta
- Untung Sukardji,2007. Pokok-pokok pertambahan pajak edisi revisi 2007, penerbit PT RajaGrafindo persada jakarta
- Ronny haritijo soemitro 2010. Dalam bukuny mukti fajar dualisme penelitian hukum normatif dan empiris, pustaka pelajar, yogyakarta

Sumyar, 2004. Dasar-Dasar Hukum Pajak

Santoso Brotodiharjo, 2008 Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Adiatama, Bandung

Soejono Sukanto dan Sri mamuji, 2011, Penelitian Hukum, Raja Grafindo persada
Jakarta.

Bachrul aming, 2011, aspek hukum pengawasan pengelolaan keuangan daerah,
Jakarta

Rochmat soemitro, 1998, asas dan dasar pepajakan, ersco, Bandung

Muhammad rusmawardi, 2006, pajak dan retribusi daerah dan perannya dalam pembangunan daerah, semarang

Soejono soekanto dan sri mamadji, 2004, penelitian hukum normatif, PT RajaGrafindo persada, jakarta

Waluyo dan B illias wirawan, 2000, perpajakan indonesia, salemba empat, jakarta

Sumber data: Dinas pendapatan, pengelola, keuangan dan aset daerah

Undang-Undang

Republik indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 PERDA pajak bumi dan Bangunan

Republik indonesia, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak Bumi dan bangunan